



PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA TAHUN 2020-2024



Jl. Raya Ir. H. Juanda No. 87 Sidoarjo
Kode Pos 61253 Telp. 031-867176, Fax 031-99681347
Website :www.dilmilti3-surabaya.go.id
e-mail :milti.surabaya@dilmil.org

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA
TAHUN 2020-2024**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1		3	4	5	6
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara pidana militer yang diselesaikan : 1) Perkara Tk. Pertama. 2) Perkara Tk. Banding.	<p>Jumlah sisa perkara yang diselesaikan</p> $\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan: Sisa perkara : Sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Kepala	Laporan: Bulanan; Triwulan; dan Tahunan.
		b. Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu : 1) Perkara Tk. Pertama. 2) Perkara Tk. Banding.	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang ada}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jmlh pkr yg diselesaikan dg pkr yg hrs diselesaikan (Sisa awal Tahun dan perkara yg masuk). • Jmlh pkr yg ada = jmlh pkr yg diterima th berjalan + sisa pkr th sebelumnya. <p>SEMA No. 2 Tahun 2014 , tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) leingkungan Peradilan</p>	Kepala	Laporan : Bulanan; Triwulan; dan Tahunan.
		c. Persentase penurunan sisa perkara : 1) Perkara Tk. Pertama. 2) Perkara Tk. Banding.	<p>Tn.1 - Tn</p> $\frac{\text{Tn.1}}{\text{Tn.1}} \times 100 \%$ <p>Tn.1</p> <p>Catatan: Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan.</p>	Kepala	Laporan : Bulanan;, Triwulan; dan Tahunan

1		3	4	5	6
		<p>d. Persentase perkara pidana militer Tingkat Pertama yang tidak mengajukan upaya hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	<p>Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum</p> <hr/> <p>Jumlah Putusan Perkara</p> <p style="text-align: right;">X 100%</p> <p><u>Catatan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Secara hukum, semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan Pengadilan. - Pengadilan Militer Tinggi merupakan Pengadilan tingkat pertama (untuk Mayor ke atas) dan Pengadilan tingkat banding (untuk Kapten kebawah) 	Kepala	Laporan : Bulanan; Triwulan; dan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu.	<p>Jumlah Putusan yang diterima tepat waktu</p> <hr/> <p>Jumlah putusan</p> <p style="text-align: right;">X 100%</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>Salinan putusan = Salinan putusan perkara pidana dan pelanggaran (lalu lintas) Mayor ke atas.</p>	Panitera	Laporan : Bulanan; Triwulan; dan Tahunan.

Sidoarjo, 10 Januari 2020

Kepala Pengadilan Militer Tinggi III,



Trias Komara, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI